

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi peserta BPJS untuk yang dirugikan oleh rumah sakit dengan menggunakan upaya hukum antara lain seperti mediasi (non litigasi) dan pengajuan gugatan melalui pengadilan (litigasi). Upaya hukum mediasi (non litigasi) diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penyelesaian pengaduan atau sengketa melalui jalur mediasi harus dilakukan terlebih dahulu, hal ini disesuaikan dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menegaskan antara lain : dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.
2. Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan di Kabupaten Karawang sudah berjalan cukup baik, walaupun masih ada beberapa kendala yang dihadapi, namun pihak BPJS Karawang terus membenahi kekurangan-kekurangan yang ada dalam proses Pelaksanaan program BPJS sehingga dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya program BPJS diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di Kabupaten Karawang.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan diantaranya :

1. Untuk memudahkan proses pelengkapan persyaratan untuk mendapatkan pelayanan dari pihak rumah sakit dengan cara mensosialisasikan persyaratan secara periodik baik melalui madding rumah sakit, brosur ataupun disosialisasikan secara langsung oleh petugas di ruang tunggu pendaftaran pasien rawat jalan. Sedangkan untuk sosialisasi di luar rumah sakit, sebaiknya pemerintah daerah lewat kepala desa lebih tanggap terhadap penduduk desa.
2. Upaya dan kontrol harus terus di lakukan, supaya program BPJS benar-benar terleasasi sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku, alasan Pemerintah Daerah tentang masalah Program BPJS masih ada salah sasaran, pernyataan seperti itu tidak seharusnya di ketahui oleh publik, dengan demikian maka pemerintah sudah membongkar kelemahnya sendiri. Berbagai kebijakan yang diberikan kepada publik tidak bisa terlepas dari pada kepentingan politik semata.

